

Efektivitas Pembinaan Residivis di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo di Tinjau dari Aspek Kriminologi

Salsabilla Faradita Johari, Heri Purwanto

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Email : salsabilla.f.law17@mail.umy.ac.id

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 20 - 09 - 2022
Ditelaah : 10 - 10 - 2022
Direvisi : 29 - 11 - 2022
Diterima : 30 - 11 - 2022

Kata Kunci :

Kriminologi; narapidana;
residivis; pola pembinaan

(Keywords:

Criminology; prisoner;
recidivist; coaching pattern)

DOI:

<http://dx.doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17474>

Abstrak

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo menjadi rumah tahanan negara yang tidak hanya mengadakan pembinaan kepada tahanan tetapi juga mengadakan pembinaan kepada narapidana. Adapun jumlah total narapidana pada Desember 2020 sebanyak 208 narapidana, 32 narapidana diantaranya merupakan residivis. Dalam pelaksanaannya, pola pembinaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo sama untuk seluruh narapidana, tidak ada pembinaan khusus yang diberikan untuk narapidana residivis. Seharusnya untuk menurunkan tingkat residivis di Kota Wonosobo diperlukan adanya pendekatan secara khusus dan tepat sasaran. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan berfokus pada faktor apa saja yang mendorong narapidana residivis melakukan pengulangan kejahatan dan bagaimana kriminologi dapat berperan dalam pola pembinaan di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo. Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui apa yang menjadi pendorong narapidana residivis melakukan pengulangan kejahatan dan peran kriminologi dalam pola pembinaan di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo. Penelitian ini disusun menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong narapidana residivis melakukan pengulangan kejahatan pada Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo antara lain faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor kebiasaan sehingga tidak memikirkan akibat dari perbuatannya dan faktor rendahnya pendidikan. Adapun pendekatan kriminologi yang dapat digunakan terhadap pembinaan narapidana residivis meliputi pendekatan secara sosiologis yang dilakukan melalui peningkatan pembinaan keagamaan dan motivation building serta pendekatan secara psikologis yang dilakukan melalui support grup dan metode self-plan.

Abstract

Wonosobo Class II B State Detention Center is a state detention center that not only provides guidance to detainees but also provides guidance to prisoners. The total number of prisoners in December 2020 was 208 prisoners, 32 of whom were recidivists. In its implementation, the coaching pattern at the Wonosobo Class IIB Detention Center is the same for all prisoners, there is no special coaching provided for recidivist prisoners. In order to reduce the recidivism rate in Wonosobo City, a special and targeted approach is needed. Based on this, this research will focus on what factors encourage recidivist prisoners to repeat crimes and how criminology can play a role in the pattern of guidance at the Wonosobo Class II B Detention Center. The purpose of this research is to find out what drives recidivist prisoners to repeat crimes and the role of criminology in the coaching pattern at the Wonosobo Class II B Detention Center. This research was prepared using empirical juridical legal research and qualitative descriptive data analysis techniques. The results showed that

the factors that encourage recidivist prisoners to repeat crimes at the Wonosobo Class II B Detention Center include environmental factors, economic factors, family factors, habit factors so that they do not think about the consequences of their actions and low education factors. The criminological approach that can be used to foster recidivist prisoners includes a sociological approach carried out through increasing religious guidance and motivation building and a psychological approach carried out through support groups and self-plan methods.

I. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945. Konsekuensi sebagai Negara hukum maka semua perbuatan pada kehidupan berbangsa serta bernegara haruslah diatur dengan hukum. Hukum mempunyai peranan penting pada masyarakat guna mewujudkan ketentraman, keadilan serta keamanan maka diaturlah semua tindakan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia yakni hukum pidana. Adanya hukum pidana ini membawa konsekuensi bahwa setiap orang yang melanggar dari norma dan ketentuan sebagaimana yang diatur oleh negara, akan diberikan sanksi baik itu berbentuk pidana ataupun sanksi lainnya yang akan diproses lewat badan peradilan.

Manusia seringkali berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tentunya memungkinkan munculnya interaksi yang bersifat negatif terhadap salah satu pihak yang mana keadaan tersebut dapat berujung pada tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi setiap orang yang telah melanggar larangan tersebut. Tindak pidana sendiri merupakan gejala sosial yang akan selalu ditemui oleh setiap manusia, masyarakat, dan negara. Tindak pidana sama sekali tidak mengenal batas usia. Bisa dilakukan oleh anak-anak sampai dengan orang dewasa dapat menjadi pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana merupakan seorang yang sengaja atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif yang meliputi subjek dan terdapat unsur kesalahan maupun unsur-unsur obyektif yang dalam perbuatannya bersifat melawan hukum atau sebuah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta terhadap pelanggarnya diancam dengan ancaman pidana, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena disebabkan oleh pihak ketiga.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 14 KUHAP bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi seorang tersangka yang di duga melakukan tindak pidana, terlebih dahulu harus memiliki bukti awal yang cukup dan layak. Sebelum diputuskan bersalah, pelaku tindak pidana akan melewati serangkaian proses peradilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan, maka pelaku tindak pidana akan mendapatkan pembinaan untuk memperbaiki diri di dalam suatu sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Dewasa ini, pembinaan yang ada di Indonesia hanya bertumpu pada pembinaan yang bersifat keagamaan dan kemandirian saja. Sayangnya pembinaan tersebut apabila dilakukan terus menerus kepada semua tahanan, maka dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku tindak pidana yang mana hal ini akan menimbulkan peluang yang besar bagi pelaku tindak pidana untuk mengulangi kesalahan yang sama. Hal tersebut yang menyebabkan pelaku tindak pidana seringkali keluar masuk lembaga pemasyarakatan dengan kasus yang sama atau yang seringkali disebut dengan Residivis.

Residivis merupakan pelaku tindak pidana yang mengulangi kejahatannya sehingga mendapat hukuman pidana lagi. Pengulangan atau residivis ada dalam hal individu sudah melakukan tindakan tertentu yang masing-masing adalah perbuatan pidana yang berdiri sendiri yang sudah diberikan putusan oleh pengadilan. *Recidive* atau pengulangan tindak pidana oleh residivis adalah sebuah realitas kejahatan dalam masyarakat yang cukup meresahkan. Pengulangan perbuatan pidana bukan merupakan hal yang baru pada dunia hukum, sebab dimana terdapat kejahatan maka disitu terdapat pengulangan kejahatan. Pengulangan kejahatan dinilai sebagai penerusan dari niat jahat seperti dinyatakan oleh Bartolus seorang pakar hukum, "*Humamum enimest peccare, angilicum, seemendare, diabolicum*

perseverare" atau kejahatan serta pengulangan kejahatan dinilai sebagai penerusan dari niat jahat, maka bisa dipastikan jika praktik pencegahan kejahatan tersebut sama tuanya terhadap praktik kejahatan.

Di Indonesia sendiri masih banyak ditemui Residivis atau pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatannya kembali. Salah satunya di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Kasus yang paling banyak terjadi adalah pencurian dan narkoba. Dalam pelaksanaannya, pembinaan yang dilakukan oleh petugas pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo terhadap narapidana hanya secara rohani dan kemandirian saja, bentuk dan cara pembinaannya pun sama untuk seluruh narapidana tanpa mengelompokkan jenis kejahatan yang dilakukan. Hal ini lah yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana sehingga membuat narapidana bukan tidak mungkin melakukan tindak kejahatan kembali. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu terobosan baru dalam hal pembinaan di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo terhadap narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama di kemudian hari.

Hukum pidana sendiri memiliki keterkaitan dengan kriminologi, karena keduanya memiliki kesamaan objek kajian tentang kejahatan. Kriminologi sendiri adalah ilmu pengetahuan yang membahas sebab akibat, perbaikan serta penanggulangan kejahatan sebagai gejala manusia yang juga dapat dijelaskan dari banyak ilmu pengetahuan.¹ Kriminologi memandang jika kejahatan adalah sebuah pola perilaku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain ada korban) serta sebuah pola perilaku yang memperoleh reaksi sosial dari masyarakat.

Reaksi tersebut dapat berupa reaksi formal ataupun reaksi informal.² Reaksi formal adalah reaksi dari masyarakat yang nantinya permasalahan tersebut akan ditelaah berdasarkan proses bekerjanya hukum pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Proses ini sendiri berjalan seiring dengan mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu proses dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan di Tahanan (Lembaga Pemasyarakatan). Sementara dalam reaksi informal atau reaksi masyarakat umum kepada kejahatan dimaksudkan guna mempelajari pandangan dan tanggapan masyarakat kepada tindakan-tindakan atau gejala yang muncul di masyarakat yang dinilai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, namun undang-undang belum menentukannya. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa peran dari kriminologi sangat penting dalam mengubah pola pembinaan yang dirasa masih belum maksimal di Rumah Tahanan Negara Kelas II Wonosobo.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo masih belum maksimal yang dibuktikan dengan masih banyaknya residivis di Rutan Kelas II B Wonosobo. Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang faktor apa saja yang menyebabkan narapidana residivis melakukan pengulangan kejahatan dan bagaimana upaya pembinaan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo dalam membina narapidana residivis dengan menerapkan pendekatan-pendekatan kriminologi yang disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dilakukan sehingga diharapkan narapidana tidak mengulangi kejahatan kembali.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Penelitian ini juga melihat bagaimana efektivitas suatu Undang-Undang dan mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable yang berdasarkan pada data yang terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara.³ Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan yang dilakukan di Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo, yang beralamat di Jalan Pramuka No.1, Sumberan Barat, Wonosobo Barat., Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311. Narasumber

¹ Dr. Nafi' Mubarak. (2017). *Kriminologi dalam perspektif islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, h.2

² Muhammad Mustafa. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: FISIP-UI Press, h.16

³ Sulistyowati Irianto dan Shidarta. (2009). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 177-178.

penelitian ini antara lain Setyarifky selaku Staf Pelayanan Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo, Naufal Allaam Firdaus selaku Staf Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas II B Wonosobo dan Rahmad Surackhmad selaku Petugas Pembinaan kerohanian Rutan Kelas II B Wonosobo.

Data yang berhasil di kumpulkan akan di analisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian, baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang diperoleh dilapangan maupun kepustakaan akan diseleksi dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis sehingga diperoleh kesimpulan sebagai hasil penelitian untuk menganalisis perilaku yang mendorong narapidana residivis melakukan pengulangan kejahatan pada Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo serta bagaimana kriminologi dapat berperan dalam pola pembinaan di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor-Faktor Yang Mendorong Narapidana Residivis Melakukan Pengulangan Kejahatan Pada Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo

Di Indonesia seringkali ditemui pelaku Residivis atau pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatannya kembali, salah satunya sebagaimana yang ditemukan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo. Sayangnya pola pembinaan yang dilakukan oleh petugas pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo terhadap narapidana hanya secara rohani dan kemandirian saja tanpa mengelompokkan pembinaan berdasarkan jenis kejahatan. Hal inilah yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana sehingga memungkinkan para narapidana untuk melakukan kejahatannya kembali.

Penulis melakukan observasi dan wawancara terhadap narapidana residivis di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo. Dari proses tersebut diketahui bahwa mayoritas narapidana kembali melakukan kejahatan dengan tindak kejahatan paling banyak yaitu tindak pidana narkoba dan pencurian. Adapun faktor yang menyebabkan narapidana menjadi residivis berdasarkan data hasil dari pembagian kuisisioner terhadap 30 Narapidana residivis pada Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo dijelaskan sebagai berikut :⁴

Tabel 1

Faktor Terjadinya Residivis di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo

No.	Faktor Pendorong	Frekuensi	Presentase
1.	Faktor Lingkungan	11	36,67%
2.	Faktor Ekonomi	8	26,67%
3.	Faktor Keluarga	4	13,33%
4.	Faktor Kebiasaan sehingga tidak memikirkan akibat dari perbuatannya	4	13,33%
5.	Faktor Rendahnya Pendidikan	3	10%
	Total	30	100%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 5 (Lima) faktor yang memengaruhi narapidana melakukan pengulangan tindak pidana (Residivis). Faktor yang paling mendorong narapidana melakukan kejahatan kembali yaitu Faktor Ekonomi. Beberapa faktor tersebut sesuai dengan faktor-faktor menurut beberapa ahli diantaranya:

- 1) Faktor Lingkungan Sosial
- 2) Faktor Keluarga
- 3) Faktor Ekonomi

⁴ Data hasil olahan pembagian kuisisioner dan wawancara responden yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2021 di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo.

Adapun hasil wawancara dengan beberapa narapidana residivis yang menjadi sampel dan petugas pemsyarakatan bagian Pembinaan di Rutan Kelas IIB Wonosobo menyebutkan bahwa banyak faktor yang mendorong narapidana melakukan tindak kejahatan kembali, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Kurangnya Perhatian dan Kasih sayang dari Keluarga.

Faktor keluarga sangat mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan. Tidak hanya menimbulkan kejahatan, akan tetapi juga dapat menimbulkan pengulangan kejahatan kembali khususnya bagi remaja. Menurut Setyarifky selaku petugas pembinaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo mengungkapkan bahwa banyak narapidana melakukan kejahatan kembali dikarenakan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari Keluarga.⁵ Beberapa dari mereka bahkan sengaja melakukan pengulangan kejahatan karena ingin mencari perhatian dari keluarga terutama orang tua yang selama ini selalu acuh dan menganggap mereka tidak ada.

Keadaan keluarga yang kurang peduli satu sama lain mengakibatkan rentannya anggota keluarga untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena hal itu, komunikasi yang intensif antara anggota keluarga perlu dikedepankan agar tercipta kondisi keluarga yang harmonis. Perselisihan dalam keluarga atau *stress* yang dialami keluarga juga berhubungan dengan terjadinya kenakalan hingga kejahatan, sehingga walaupun sudah menjalani hukuman dan pembinaan di Rutan namun masih berpotensi untuk mengulangi kejahatannya lagi karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan narapidana residivis. Tidak adanya pekerjaan yang tetap sedangkan kebutuhan ekonomi semakin meningkat membuat narapidana residivis mengulangi kejahatannya kembali untuk mendapatkan uang dengan cara cepat tanpa memikirkan tindakan tersebut melawan hukum. Bapak Rahmat Surakhmad selaku petugas pembinaan kerohanian Rutan Kelas II B Wonosobo berpendapat bahwa sering kali himpitan ekonomi yang menjadikan alasan narapidana melakukan kejahatan kembali karena merasa menjadi tulang punggung keluarga dan harus membiayai keluarganya. Narapidana residivis ini sering menggunakan alasan ini karena dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan terhadapnya.⁶

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya tindak kejahatan. Pada dasarnya pelaku kejahatan bergaul dalam lingkungan yang terdiri dari sekelompok orang yang sering melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga membuat mereka menjadi ikut-ikutan. Biasanya hal tersebut disebabkan karena rasa kemanusiaan, setia kawan antar teman, dan pergaulan secara berkelompok.

Menurut penulis berdasarkan pengamatan langsung yang penulis lakukan di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo, salah satu faktor yang mendukung narapidana melakukan pengulangan kejahatan kembali karena adanya komunikasi antar Narapidana di dalam Sel (Prisonisasi). Interaksi yang terjalin ini akan memunculkan dua kemungkinan, yakni mengarah pada hal positif dan negatif. Kemungkinan terbesar interaksi yang terjalin antar narapidana mengarah pada hal negatif. Kemungkinan tersebut dilihat bahwa mereka sama-sama memiliki riwayat kriminalitas. Tukar menukar ilmu tentang kejahatan pun besar kemungkinan akan terjadi. Menurut wawancara penulis dengan narapidana ABS. Narapidana ABS menerangkan bahwa memang terjalin komunikasi antar narapidana di dalam sel mengenai latar belakang kejahatan, cara melakukan kejahatan sehingga akhirnya dapat tertangkap oleh pihak yang berwajib. Hal ini menyebabkan terjadinya pembelajaran ilmu tentang kejahatan sehingga dapat membuat pelaku yang sebelumnya melakukan tindak pidana ringan menjadi seorang kriminal yang tangguh untuk melakukan tindak pidana yang lebih berat dan kompleks.

⁵ Setyarifky, (24 tahun) Staf Pelayanan Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo, wawancara, 25 Januari 2021

⁶ Rahmad Surackhmad (58 tahun), Petugas Pembinaan kerohanian Rutan Kelas II B Wonosobo, Wawancara, Wonosobo, 27 Januari 2021

Menurut Donald Clemer dalam bukunya *The Prison Community* memperkenalkan istilah prisonisasi, yaitu tinggi rendahnya atau besar kecilnya pengaruh tata cara kehidupan, moral, kebiasaan, dan kultur umum yang ada di dalam penjara. Dari istilah ini maka prisonisasi dimaksudkan sebagai proses penyerapan tata cara kehidupan di dalam penjara. Proses penyerapan tersebut dilakukan dengan proses belajar dalam berinteraksi antar narapidana. Sebagaimana halnya proses sosialisasi, narapidana mempelajari segala peraturan yang berlaku di dalam lapas. Tetapi di sisi lain, narapidana juga mempelajari nilai-nilai informal masyarakat narapidana dan tingkah laku yang cocok bagi mereka.⁷

Sebagaimana halnya proses sosialisasi, narapidana mempelajari segala peraturan yang berlaku di dalam lapas. Tetapi di sisi lain, Prisonisasi dapat mengubah *the first offender* atau pelaku tindak pidana ringan menjadi seorang kriminal yang tangguh karena selama ini menjalani kehidupan dalam penjara. *The first offender* mempunyai kesempatan untuk melakukan pembelajaran kejahatan. Pembelajaran kejahatan ini dilakukan melalui proses interaksi dan komunikasi dengan pelaku kriminal yang mempunyai pengalaman lebih tinggi dalam melakukan kejahatan.⁸

Menurut Setyarifky selaku petugas Pembinaan di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo, terjadinya faktor prisonisasi di dalam Rutan dikarenakan keterbatasan tempat yang ada sehingga tidak ada pemisahan penempatan antara narapidana residivis maupun non residivis. Semua narapidana digabungkan dalam tempat yang sama dengan jenis tindak pidana yang beragam. Pemisahan penempatan baru dapat dilaksanakan di Lapas dengan kapasitas besar dengan membagi berdasarkan Pidana Umum ataupun Pidana Khusus. Keterbatasan dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut menyebabkan prisonisasi terus berlanjut yang muncul berdasarkan budaya kriminal dalam Lembaga pemasyarakatan yang terjadi dimana mereka akhirnya belajar menjadi lebih pintar lagi dalam melakukan kejahatan sebagai hasil dari pergaulan dan interaksi dengan narapidana yang lebih tangguh dari mereka.⁹ Hal ini tentu mendorong pelaku kejahatan mengulangi tindak pidana untuk kesekian kalinya.

Faktor berikutnya adalah melemahnya kepercayaan masyarakat kepada narapidana yang telah menjalani hukumannya sehingga membuat narapidana kesulitan untuk berinteraksi kembali dengan masyarakat termasuk susah dalam mencari pekerjaan. Sekalipun narapidana mendapatkan pembinaan mandiri berupa ketrampilan kerja namun belum terdapat penyaluran tenaga kerja sehingga membuat narapidana harus mencari pekerjaan sendiri. Hal ini menjadi masalah bagi narapidana, ketika akan mempraktekkan ketrampilan kerja yang telah diberikan oleh petugas Rutan dengan tidak adanya penyaluran ke bursa kerja dan pemberian modal bagi narapidana membuat mereka tidak dapat mengembangkan ketrampilannya. Peluang bagi narapidana yang dapat dilakukan adalah kembali ke masyarakat dengan membuka usaha sendiri atau berwirausaha akan tetapi keberadaan dan latarbelakang menjadikan mantan narapidana ditengah masyarakat masih dianggap berbahaya. Kesulitan-kesulitan seperti ini akhirnya membuat mereka mencari jalan pintas dengan mengulang kejahatan kembali.

3.2. Peran Kriminologi Dalam Pola Pembinaan di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo merupakan unit pelaksanaan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo terletak di Jalan Pramuka No 1, Sumberan Barat, Wonosobo Baret, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 5631. Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo mempunyai tugas melaksanakan perawatan tahanan, tersangka, terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo juga dijadikan sebagai tempat untuk membina narapidana, sekalipun kapasitas Lembaga Pemasyarakatan telah melebihi kapasitas. Hingga 25 Desember 2020 tercatat penghuni RUTAN Kelas IIB Wonosobo mencapai 169 orang. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah pegawai Rutan Kelas IIB Wonosobo

⁷ Nadia Utami Larasati. (2018). Efek Prisonisasi dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif bagi First Offender, *DEVIANCE: JURNAL KRIMINOLOGI* 2(1), h. 34

⁸ Adi Sujatno. (2008). *Pencerahan Dibalik Penjara*, Jakarta: PT. Mizan Terbuka, h.102.

⁹ Ali Amran. (2003). *Faktor Sosio Demografis yang Mendorong terjadinya Residivisme*, Jakarta: Universitas Indonesia, h. 21.

saat ini, sehingga membuat petugas pembinaan kewalahan jika harus mengelompokkan Tahanan/Narapidana berdasarkan penggolongan tersebut.

Adapun pola pembinaan di Rutan Kelas IIB Wonosobo dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pola pembinaan tersebut sebagai berikut:

1) Pembinaan Kepribadian

a) Masa Pengenalan Lingkungan

Masa Pengenalan lingkungan atau disingkat sebagai (mapenaling) merupakan tahap awal bagi narapidana setelah masuk ke Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo untuk menyesuaikan diri. Menurut Naufal Allaam selaku staf Kesatuan Pengamanan Rutan, mapenaling ini kesempatan bagi petugas untuk melihat dan mengamati tingkah laku narapidana apakah mematuhi peraturan atau tidak, sehingga jika ditemukan gerak-gerik atau tingkah laku yang mencurigakan dan melanggar aturan, maka mapenaling akan diperpanjang.¹⁰ Pada saat narapidana memasuki Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo mereka akan didata dan dilanjutkan pengecekan barang bawaan. Pengenalan lingkungan dilakukan dengan tujuan agar narapidana dapat beradaptasi dengan lingkungan Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo. Mereka mendapatkan pembekalan terkait tata tertib selama di rutan, hak dan kewajiban sebagai narapidana serta program pembinaan lainnya yang akan diberikan selama menjalani masa hukuman didalam Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo.

b) Pembinaan Kerohanian

Pembinaan kerohanian bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan yang salah. Harapannya setelah keluar dari Rutan narapidana dapat mengimplementasikan ilmu agamanya pada kehidupan sehari-hari sehingga dapat mencegah mereka melakukan pengulangan tindak pidana kembali. Pembinaan Kerohanian di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo untuk narapidana yang beragama islam dilakukan dengan pembelajaran tentang sholat, penyuluhan keagamaan dan belajar mengaji atau membaca Al-Quran

Pihak Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo telah bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan pembinaan keagamaannya. Bagi yang beragama islam terdapat penyuluhan keagamaan oleh petugas kementerian agama atau dari Lembaga Swadaya Masyarakat Jamaah Takdim Sunah yang dijadwalkan 2 kali dalam seminggu. Selama pandemi Covid-19 penyuluhan agama hanya didampingi oleh Bapak Rahmat Surakhmad selaku petugas pembinaan khusus kerohanian di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo atau narapidana itu sendiri yang pendidikan agamanya baik.

Model pembinaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo bisa dibilang hampir seperti di pesantren. Kemampuan narapidana dalam melaksanakan ibadah juga bervariasi. Ada yang pendidikan agamanya sudah lumayan bagus namun ada juga yang pendidikan agamanya kurang sekali. Dalam mengatasi hal tersebut terdapat koordinator bagi narapidana yang bisa mengaji dan narapidana yang belum bisa mengaji. Selain mengaji, setiap narapidana akan bergilir menjadi muadzin disetiap jadwal sholat berjamaah. Sebelumnya mereka dilatih beradzan dari segi lafal, lantunan maupun nada.

Adapun pembinaan bagi narapidana yang beragama non islam, Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo berkerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo dan Gereja Kristen Indonesia Wonosobo guna membimbing secara rohani narapidana non islam. Pada intinya semua agama yang diakui oleh pemerintah akan difasilitasi oleh Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo.

c) Pembinaan Jasmani.

Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran narapidana sekaligus mengasah bakat-bakat yang dimiliki oleh para narapidana. Pembinaan ini dilaksanakan setiap hari Jumat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain senam pagi, bola volly, futsal, bulutangkis,

¹⁰ Hasil wawancara dengan Naufal Allaam Firdaus (22 Tahun), staf Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas II B Wonosobo, Wonosobo, 28 Januari 2021

dan tenis meja. Seperti yang diungkap Setyarifky selaku petugas pelayanan tahanan bahwa pembinaan jasmani atau olahraga dilakukan setiap hari Jumat. Diawali dengan senam pagi mulai pukul 08.00 sampai 09.00 kemudian dilanjutkan dengan olahraga lain yang digemari oleh para narapidana seperti olahraga bola volly, futsal, bulutangkis, dan tenis meja pukul 09.00 sampai 11.30. Instruktur senam berasal dari petugas Rutan sendiri.

2) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo memiliki program kegiatan yaitu Bimbingan Kerja (BIMKER). Pembinaan ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada narapidana agar jika mereka bebas nanti bisa dijadikan mata pencaharian. Adapun kegiatan dari Bimbingan Kerja dalam pembinaan kemandirian di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo seperti yang dijelaskan bapak Sarjono selaku Kepala Seksi Pembinaan kemandirian Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo yaitu pembinaan tentang bercocok tanam (Pertanian), pembinaan budidaya ikan, cucian motor, laundry, pengelasan Besi, pesanan penukangan (Pembuatan tralis) dan kerajinan tangan (Pembuatan keset/kain perca, patung, dll). Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari. Pembinaan ini diperuntukan bagi semua narapidana Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo dengan diawasi oleh petugas Rumah Tahanan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo, dengan berbagai faktor pendorong narapidana mengulangi kejahatan yang beragam, dapat disimpulkan bahwa proses pembinaan perlu ditingkatkan lagi agar pengulangan kejahatan atau residivis bisa dicegah. Diketahui bahwa perilaku residivis didorong oleh faktor internal yang meliputi kontrol diri lemah, ketagihan, kebiasaan, niat, serta gaya hidup, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan/*environment*, adanya pengaruh orang lain, dan adanya faktor ekonomi. Kejahatan yang dilakukan dengan latar belakang yang berbeda seharusnya diperlakukan dan digunakan pendekatan yang berbeda juga. Disinilah pendekatan kriminologi dapat dimanfaatkan dalam membantu pembinaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo.

Faktor eksternal pendorong narapidana residivis dapat menggunakan pembinaan yang dilakukan dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini mampu membantu pemahaman dari berbagai bentuk hubungan sosial yang terjadi serta berbagai aspek yang merupakan produk daripada hubungan sosial tersebut, termasuk kejahatan. Pendekatan sosiologi memusatkan perhatian pada kejahatan dan latar belakang serta pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat. Adapun faktor internal berasal dari faktor lingkungan sosial atau dari keluarga menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi pengulangan tindak pidana oleh narapidana residivis. Keadaan keluarga yang kurang peduli satu sama lain, mengakibatkan rentannya anggota keluarga yang melakukan tindak pidana. Narapidana residivis dapat menggunakan pembinaan yang dilakukan dengan pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis mampu memulihkan kembali karakter dan mental narapidana residivis untuk menjadi manusia seutuhnya yang sadar akan kejahatan yang dilakukannya.

Peran Kriminologi diharapkan menjadi solusi meningkatkan pembinaan khususnya narapidana residivis serta sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pengulangan kejahatan. Penulis menggunakan pendekatan kriminologi, dimana dari 4 (empat) pendekatan akan diambil 2 (dua) pendekatan kriminologi yang sesuai dengan faktor-faktor pendorong yang sudah penulis teliti di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo yaitu pendekatan secara sosiologi dan pendekatan secara psikologis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendekatan Kriminologi secara Psikologis

Setiap masalah atau kasus yang terjadi di masyarakat pada umumnya disebabkan adanya ketidakseimbangan perhatian atau pembinaan terhadap kedua aspek yang ada di dalam diri manusia, yakni aspek jasmani dan aspek rohani (jiwa). Keseimbangan kedua aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap setiap perilaku individu ketika menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam berinteraksi dengan masyarakatnya.¹¹

Terkait hal diatas dapat dicontohkan pada kasus yang terjadi pada narapidana HB, narapidana ABS, dan narapidana JGK. Lingkungan yang keras dan minimnya pengetahuan

¹¹ Andi Thair. (2016). *Psikologi Kriminal*, Bandar Lampung: [Aura publishing](#), h. 15.

tentang keagamaan telah membesarkannya menjadi orang yang mudah terpengaruh pada situasi dan kondisi di lingkungan sekitarnya terlebih kehadiran orang tua yang hanya secara fisik, tetapi tidak dalam kejiwaan.¹² Selain dari lingkungan sekitarnya, kasus yang terjadi pada JGK dan ABS ini juga dilatarbelakangi oleh keadaan keluarganya yang *broken home* sehingga mengakibatkan pengaruh-pengaruh yang buruk dari lingkungan keluarga mudah memasuki kehidupannya. Kehilangan dukungan emosional dari orang tua dan keluarga membuat individu menjadi perasa dalam keinginan mereka untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain.

Terkait dengan kasus diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh lingkungan yang buruk dan kurangnya perhatian orangtua (*broken home*) sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa keagamaan dan kerohanian pada diri anak. Dalam hal ini yang paling utama adalah penanaman jiwa keagamaan anak sejak dini. Peranan keagamaan pada diri anak sangat penting dalam kehidupannya, karena dengan pendidikan agama diharapkan dapat menyaring segala sesuatu yang bersifat negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Kasus di atas memberikan gambaran bahwa betapa besarnya pengaruh lingkungan terhadap perilaku individu dalam kelompok sosial. Pendekatan psikologi dalam hal ini membantu memberikan pemecahan persoalannya dengan upaya pendidikan keagamaan.

Pengaruh sosial selain pendidikan keagamaan dapat pula dengan lingkungan sosial yang penuh dengan kekeluargaan diterapkan di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo sehingga diharapkan mampu merubah perilaku individu menjadi lebih baik. Hal tersebut diimplementasikan dalam kegiatan pembinaan jasmani atau olahraga yang dijadwalkan setiap hari Jumat di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo yang digemari oleh para narapidana seperti olahraga bola volly, futsal, bulutangkis, dan tenis meja. Kegiatan seperti ini dapat dimanfaatkan oleh petugas pemsayarakatan untuk ikut serta seperti bermain bersama dengan narapidana. Hal ini bertujuan agar terjalin hubungan yang harmonis antara petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo dengan narapidana sehingga menciptakan suasana yang nyaman secara psikologis bagi narapidana serta memberikan pelatihan bagi petugas agar lebih memanusiasi tahanan untuk menghilangkan rasa kebencian, menumbuhkan rasa dihargai dan sebagainya.

Dengan pendekatan krimonologi ini seharusnya Rumah Tahanan Negara kelas IIB Wonosobo dapat membuat program pembinaan yang efektif agar tidak terjadi pengulangan kejahatan kembali. Program pembinaan ini dapat dilakukan dengan metode *support grup* dan metode *self-plan*. Metode *support grup* adalah metode dimana narapidana yang memiliki kejiwaan untuk selalu berbuat jahat atau mengidap penyakit mental (kecanduan) atau sejenisnya berkumpul dalam satu grup untuk dapat berbagi pengalaman dan membimbing satu sama lain untuk pemulihan dengan cara berkomunikasi ataupun berbagi (*sharing*) informasi tentang permasalahan yang dialami serta solusi yang perlu dilakukan sekaligus proses saling belajar dan menguatkan, dengan tujuan utama tercapainya kemampuan penanggulangan yang efektif terhadap masalah ataupun trauma yang dialami.¹³ Diharapkan forum ini akan dapat menurunkan beban dan ketegangan, sekaligus menyadarkan bahwa ada orang lain yang punya masalah serupa. Dengan berbagi perasaan ini sesama narapidana dapat saling terbuka tentang perasaan tak berdaya, rasa malu ataupun kekhawatiran memperoleh respon negatif dari masyarakat. Adapun metode *self-plan* yang dapat digunakan yaitu merencanakan dengan mengatur gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari narapidana agar menjadi lebih baik. Metode *self-plan* mengusahakan menciptakan atmosfer yang positif dalam diri masing-masing narapidana agar mampu menjaga kesehatan mentalnya sebelum terjun ke masyarakat.

b. Pendekatan Kriminologi secara Sosiologis.

Sosiologi memberikan banyak konsep yang dapat membantu memahami kenapa seseorang menjadi kriminal, nakal, dan menyimpang. Para ahli sosiologi umumnya mengklasifikasikan penyimpangan, kenakalan dan perilaku kriminal sebagai perilaku sosial, yaitu tingkah laku yang dipelajari dalam kelompok masyarakat. Hal ini didasarkan pada asumsi

¹² David Gadd dan Tony Jefferson. (2013). *Kriminologi Psikososial suatu pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, h. 34.

¹³ Ummu Salamah. (2015) *Communication & Support Group Therapy dalam Mengembangkan Potensi Resiliensi Remaja Dari Keluarga Single Parents*. *Jurnal Komunikasi*, 1(1), h. 6.

bahwa manusia itu hidup secara berkelompok dan tergantung pada manusia yang lain.¹⁴ Ditinjau dari sosiologi, kejahatan merupakan suatu persoalan yang paling serius atau penting dalam hal timbulnya disorganisasi sosial, karena penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintah, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum.¹⁵

Pendekatan sosiologi dalam kriminologi merujuk kepada setiap perspektif yang membahas pengendalian perilaku manusia, yaitu kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.¹⁶ Pendekatan kriminologi secara sosial mencari penjelasan mengenai kondisi-kondisi terbentuknya hukum pidana berdasarkan analisis ilmiah. Pendekatan ini memandang hubungan antara kejahatan dan kondisi ekonomi serta kejahatan dan penyimpangan budaya.

Pendekatan sosiologi memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang kejahatan dengan fokus perhatian pada kejahatan dan latar belakang serta pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat. Dapat diambil contoh ketika narapidana melakukan pengulangan kejahatan maka fungsi pendekatan secara sosiologi dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap faktor pendorong terjadinya pengulangan kejahatan kembali dan mencari solusi terbaik dalam mengatasi faktor pendorong pengulangan kejahatan tersebut.

Misalnya, bagi mantan narapidana yang telah selesai melaksanakan proses pembinaan apabila mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan maka diharapkan adanya peran pemerintah yang bekerjasama dengan Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo dengan menyediakan lowongan pekerjaan atau memberikan modal bagi narapidana untuk memulai hidup baru. Bekerja atau membuka usaha sendiri merupakan peluang yang dapat dimiliki oleh mantan narapidana terlebih apabila terdapat kesulitan dalam mencari pekerjaan. Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo juga bisa menjamin dengan membuat surat berkelakuan baik kepada narapidana supaya saat mereka keluar dari rutan akan mendapat kepercayaan kembali dari masyarakat. Selain itu dapat juga dengan memberikan penyuluhan atau kampanye sebagai informasi dasar kepada masyarakat yang juga merupakan tindakan preventif agar tidak kembali melakukan tindak pidana kejahatan. Penyuluhan seperti pemasangan baliho, penempelan poster, pemanfaatan media massa seperti iklan dirasa sangat sederhana, namun hasilnya sangat membantu akan perubahan pandangan masyarakat terhadap narapidana, bahwa narapidana juga merupakan bagian dari negara kita yang harus diselamatkan.

Pada dasarnya pendekatan Kriminologi secara sosiologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial dimana pelaku kejahatan tidak terlepas dalam perilaku sosial, artinya perilaku mempengaruhi aksi sosial dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan masalah-masalah. Selama ini dituntut akan kebutuhan yang kian mendesak dan tidak kunjung mendapatkan penghasilan menyebabkan mantan narapidana cenderung mencari jalan pintas dengan mengulangi lagi perbuatannya dengan melanggar hukum. Maka dengan pendekatan kriminologi ini seharusnya Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo bisa membuat program pembinaan yang berfokus pada perbaikan perilaku sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Warga binaan pasyarakatan harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapatnya tidak terbelakang atau diabaikan. Kedepannya program ini diharapkan bisa memperbaiki perilaku narapidana menjadi lebih baik dan percaya diri.

Pembinaan perbaikan perilaku sosial ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pembinaan keagamaan yang awalnya hanya sekedar penyampaian materi melalui ceramah maka dapat ditambah dengan metode tanya jawab, metode pembiasaan terhadap narapidana, ataupun metode nasehat. Dapat juga mengembangkan program *motivation building*. Motivasi sangat dibutuhkan oleh narapidana agar tidak kehilangan makna hidup, sehingga mampu menjalani kehidupan dalam lembaga pasyarakatan dengan lebih baik dan bermakna. Menjalani masa tahanan dengan sikap mampu menerima kenyataan yang ada, dapat membawa perubahan dalam

¹⁴ Prof. Drs. Koentjoro, MBS., Ph. D. (2013). *KRIMINOLOGI*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 2

¹⁵ I Gusti Ngurah Parwata. (2017). *Terminologi Kriminologi*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 39.

¹⁶ *Ibid*, h.39

hidup narapidana. Beberapa individu mengakui bahwa adanya perubahan yang berhasil karena individu merasa bebas dari tekanan. Individu yang hidupnya penuh makna akan selalu termotivasi untuk memperjuangkan tujuan hidupnya. Mereka tidak akan mengalami kekosongan atau kehampaan eksistensial yang bisa menimbulkan mental yang tidak sehat. Individu yang makna hidupnya tinggi akan mampu menetapkan tujuan-tujuan hidupnya dengan jelas dan terencana, bahkan mampu menghadapi kegagalan dalam hidup.¹⁷

IV. Simpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembinaan yang belum maksimal menyebabkan terjadinya pengulangan kejahatan. Salah satunya di Kabupaten Wonosobo pada Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo. Faktor-faktor yang mendorong narapidana residivis melakukan pengulangan kejahatan pada Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor kebiasaan sehingga tidak memikirkan akibat dari perbuatannya dan faktor rendahnya pendidikan.
2. Pembinaan terhadap narapidana residivis pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosobo hanya secara rohani dan kemandirian saja. Dibutuhkan peran kriminologi dalam pola pembinaan di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pengulangan kejahatan melalui 2 (dua) pendekatan kriminologi. Pertama pendekatan kriminologi secara psikologi dengan membuat program pembinaan yang efektif agar tidak terjadi pengulangan kejahatan kembali. Program pembinaan dapat dilakukan dengan metode *support grup* dan metode *self-plan*. Adapun pendekatan kriminologi secara sosiologi menjadikan kejahatan sebagai fenomena sosial dimana pelaku kejahatan tidak terlepas dalam perilaku sosial, artinya perilaku mempengaruhi aksi sosial dalam masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo dapat membuat program pembinaan perbaikan sosial. Pembinaan perbaikan perilaku sosial ini dilakukan dengan meningkatkan pembinaan keagamaan dengan metode tanya jawab, metode pembiasaan terhadap narapidana, ataupun metode nasehat. Selain itu dapat juga menggunakan program *motivation building* supaya narapidana mampu menjalani kehidupan dalam lembaga pasyarakatan dengan lebih baik dan bijaksana.

Daftar Pustaka.

- Adi Sujatno. (2008). *Pencerahan Dibalik Penjara*. Jakarta: PT. Mizan Terbuka
- Andi Thair. (2016). *Psikologi Kriminal*, Bandar Lampung: [Aura publishing](http://aura-publishing.com).
- David Gadd dan Tony Jefferson. (2013). *Kriminologi Psikososial suatu pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Hermi Pasmawati. (2015). Pendekatan Logoteraphy. *Jurnal Syi'ar* 15(1)
- I Gusti Ngurah Parwata. (2017). *Terminologi Kriminologi*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang "Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan"
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Koentjoro, MBSoc., Ph. D. (2013). *KRIMINOLOGI*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Muhammad Mustafa. (2007). *Kriminologi*, Jakarta: FISIP-UI Press.
- Nadia Utami Larasati. (2018). Efek Prisonisasi dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif bagi First Offender. *DEVIANCE: JURNAL KRIMINOLOGI* 2(1)
- Nafi' Mubarak. (2017). *Kriminologi dalam perspektif islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.

¹⁷ Hermi Pasmawati. (2015). Pendekatan Logoteraphy, *Syi'ar* 15(1), h. 54.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Sulistiyowati Irianto dan Shidarta. (2009). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleks*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ummu Salamah. (2015) *Communication & Support Group Therapy* dalam Mengembangkan Potensi Resiliensi Remaja Dari Keluarga Single Parents. *Jurnal Komunikasi*, 1(1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan

Wawancara dengan Naufal Allaam Firdaus, Staf Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas II B Wonosobo

Wawancara dengan Rahmad Surackhmad, Petugas Pembinaan Kerohanian Rutan Kelas II B Wonosobo,

Wawancara dengan Setyarifky, Staf Pelayanan Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo

Yulianto Achmad dan Mukti Fajar. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.